

## **BAB IV**

### **KONSEP KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA TERHADAP KEADILAN SOSIAL DALAM PEMIKIRAN SAYYID QUTHB**

#### **A. Konsep keadilan sosial di Indonesia**

Konsep keadilan sosial yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah keadilan sosial pancasila yang mana tertuang dalam pancasila ke 5 yang berbunyi “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dan di atur dalam pembukaan UUD 1945. Konsep keadilan di Indonesia adalah keadilan yang selalu menekankan bahwa untuk tercipta sebuah keadilan harus adanya hak-hak yang diindungi, hal ini sudah diatur dalam ham yang berlaku di Indonesia dan adanya hak-hak warga Negara yang dilindungi agar setiap warga Negara Indonesia mendapat jaminan untuk bisa bertahan dalam lingkup sosial.

Secara umum aktifitas manusia tidak akan terlepas dari empat hal, yaitu hukum, politik, ekonomi dan sosial. Ketika semua komponen berjalan seimbang (adil) maka hak-hak manusia tidak akan terganggu. yaitu dalam bentuk keadilan hukum, berarti memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum. Islam sama sekali tidak mengenal istilah diskriminasi hukum dan orang kebal hukum, bahkan terhadap anak kepala negara sekalipun. Keadilan politik, berarti memberikan jaminan keberlakuan hak asasi manusia dalam pengertian yang seluas-luasnya secara transparan. Keadilan ekonomi, berarti memberikan hak usaha yang sama kepada semua orang. Dan keadilan sosial adalah menempatkan semua anggota masyarakat pada posisi yang sama.

Apabila terjadi pelanggaran hak-hak manusia pada sistem hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, politik yang dikuasai oleh rezim partai yang saling bersaing, ketika money politic menjadi landasan setiap partai untuk kemenangan Pemilu (pemilihan umum), tapi lupa akan kewajiban terhadap masyarakat yang terkena bencana, baik tanah longsor, banjir, gunung meletus. Padahal sistem politik digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam membangun sebuah negara. Keadilan politik yang seperti ini tidak akan pernah tercapai ketika ego berkuasa tetap ada dalam diri manusia. Konsep keadilan yang ada di Indonesia dapat dilihat jika adanya prinsip timbal balik, konsep hak dan tanggung jawab. Hal tersebut harus ada dalam teori keadilan yang bias disebut sebagai persamaan kekuatan karena keadilan dibentuk oleh norma-norma sosial yang menimbulkan tujuan yang baik, menurut Fitzpatrick terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Egalitarian justice (Persamaan)

Konsep ini menyatakan bahwa keadilan memerlukan suatu persamaan baik itu sumber daya maupun kesejahteraan. Sumber daya yang berbentuk internal dari dalam diri manusia seperti bakat, keahlian dan kemampuan atau eksternal seperti kekayaan, pendapatan dan kesempatan. egalitarianisme sumberdaya menyatakan juga bahwa jika ketimpangan dalam kepemilikan terjadi, maka upaya untuk meratakan sumber daya eksternal perlu untuk dilakukan. Jika sumberdaya merupakan suatu kepemilikan dalam kesejahteraan dalam konteks merujuk kepada kepemilikan yang mana yang kita peroleh. Konsep ini menerima dukungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan konsep keadilan resources

egalitarianism karena suatu proses pemerataan dan kepuasan yang diberikan dari pembelaan tersebut merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan.

## 2. Reciprocal justice (Timbal balik)

Pengertian reciprocal justice adalah apa yang manusia dapatkan merupakan apa yang mereka telah berikan. Pandangan ini memberikan pemahaman bahwa keadilan dilakukan secara teknis dengan memberikan sesuatu untuk pada akhirnya dapat memberikan dampak yang sama sesuai dengan apa yang manusia beri. Namun hal ini mengarahkan pada penanaman standard moral sehingga agen-agen dalam upaya penegakan keadilan menghargai prinsip-prinsip porositas sebagai kebaikan tertinggi dan tidak diupayakan untuk merusak nilai-nilai tersebut. Keadilan dalam resiprokal menjadi menarik pada periode dimana etika dan praktik dari egalitarianisme telah menyusut, hal ini mempertahankan sosialisme dari keadilan egaliter dan kepemilikan komunal yang ideal serta identitas yang mengarah kepada gagasan tentang produseduralisme.

## 3. Procedural justice (tanggung jawab)

Procedural menitikberatkan kepada cara atau sarana yang menghasilkan pola distribusi yang diberikan. Sehingga jika didalam suatu rangkaian pertukaran, proses transfer dan transaksi masing-masing individu berjalan dengan adil atau tidak melanggar hak-hak orang lain maka hasil yang didapatkan dari rangkaian proses tersebut juga akan adil, sekalipun ketimpangan bisa saja terjadi. Hal ini mengupayakan untuk menilai apakah hasil yang diterima adil atau tidak akan tetapi dengan melakukan hal tersebut akan mengabaikan fakta bahwa keadilan berjalan pada kesukarelaan. Konsep ini mewakili suatu tantangan bagi semua

bentuk gagasan egaliter, sosialis dan welfarist yang juga mengarahkan pada keadilan sosial yang ideal.<sup>1</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia mengedepankan prinsip timbal balik, konsep hak atau persamaan dan tanggung jawab. Dalam hal timbal balik seseorang harus menitikberatkan kepada akibat dari keputusan itu, sama halnya persamaan bagaimana pandangan persamaan hak-haknya yang berlaku dan tanggung jawab terhadap setiap perilaku setiap warga negara yang mana hak-haknya telah dilindungi dalam UUD 1945 tentang hak warga negara. Apabila semangat keadilan sosial itu muncul dalam hati setiap manusia maka akan tercapailah kesejahteraan masyarakat. Agama Islam sebagai agama mayoritas bagi penduduk Indonesia memiliki peran penting dalam tercapainya suatu keadilan, bukan hanya saat ini wacana itu ada dalam Islam, melainkan sejak dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, yang menjadi landasan agama ini adalah pembentukan moral serta masyarakat yang sejahtera tanpa adanya diskriminasi, seperti yang Rasulullah lakukan seperti pemerdekaan budak, mengangkat harkat dan martabat wanita, perlindungan terhadap masyarakat non Islam serta jaminan keamanan pada masyarakat melalui Piagam Madinah. Hingga berlanjut pada masa-masa kejayaan Islam, seperti pada masa dinasti Abbasiyah yang ditandai oleh perkembangan produk keilmuan yang sangat pesat. Pada masa inilah banyak bermunculan para filosof seperti Ibn Sina, Ibn Rusyd, al-Farabi, dll. Hingga Islam diterima di hampir penjuru Dunia. Tapi semenjak

---

<sup>1</sup><https://www.riauonline.cp.id/riau/read/2022/01/13/3-konsep-keadilan-sosial-di-indonesia>, diakses pada tanggal 8 Mei 2023 pukul 11. 04.

peradaban Islam mulai runtuh di abad ke-15, dengan ditandai penaklukan oleh Eropa atas Timur dan dimulainya zaman renaissance bagi Barat. Produk keilmuan banyak berpindah dan berkembang di Barat.

## **B. Konsep Keadilan Sosial di Indonesia Terhadap Keadilan Sosial Pemikiran Sayyid Quthb**

Konsep keadilan sosial dalam pemikiran sayyid quthb berorientasi pada nilai-nilai islami sesuai dengan Al-Qur an dan sunnah. Yang mana menurut sayyid quthb untuk menciptakan keadilan sosial harus memperhatikan kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan dan jaminan sosial. dari konsep yang ditawarkan sayyid quthb tersebut yang dikaitkan dengan berbagai bidang yang menjadi pusat perhatian indonesia yaitu :

### a. Keadilan dalam ekonomi

Sayyid Quthb menulis bahwa menurut konsep Islam, keadilan yaitu persamaan kemanusiaan, yang juga memperlihatkan keadilan dalam seluruh nilai, termasuk aspek ekonomi yang lebih luas. Dalam pengertian yang secara dalam, ialah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perorangan, kemudian memungkinkannya bekerja dan diberi imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia.<sup>2</sup> Konsep Islam tentang keadilan sosial memperhatikan kesejahteraan material dan spiritual seseorang. Kedua hal tersebut tidak terpisahkan, yang mana Islam tidak memberikan kesempatan bagi sekularisme yang menempatkan kedua hal tersebut pada tempat yang berbeda.

---

<sup>2</sup> Sayyid Quthb, Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka. 1984), hlm. 34.

Kehidupan Barat menawarkan lebih banyak ruang untuk pemahaman ini. Kehidupan manusia bukan tentang pengejaran nilai-nilai material dan perlindungan setinggi-tingginya atas nilai-nilai ekonomi dan kebebasan, mengesampingkan nilai-nilai dan kebebasan jiwa individu. Seperti yang dikatakan Sayyid Qutb sebagai berikut:

“Kebebasan dari tekanan bidang ekonomi saja belum merupakan jaminan adanya kontinuitas kebebasan kecuali disertai dengan kebebasan jiwa yang berada di dalam hati<sup>3</sup>”.

Melihat nilai keadilan sosial dalam proses pembangunan ekonomi rakyat Indonesia, jika diperhatikan jelas atau sebenarnya diperhitungkan hanya setelah rezim Orde Baru, dimana hal itu dapat dilakukan. terlihat mis. trilogi pembangunan, yaitu pada bagian kesetaraan. Sayangnya, nilai ini hanya terlihat jelas oleh pejabat Orde Baru. Praktek terlihat bahwa arah pembangunan ekonomi hanya tertuju pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan pemerataan jauh dari perhatian pemerintah dan birokrasinya, pemerataan juga menjadi harapan dari sesuatu yang mustahil yaitu dengan upaya tangan tak terlihat. atau istilah lain yang digunakan adalah nirisema.

Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat tidak memberikan efek hilirisasi yang efektif, sebaliknya justru muncul permasalahan ketimpangan (injustice) sosial ekonomi yang meluas. Misalnya, pada September 2022, angka kemiskinan tertulis sebesar 9,57%, yang berarti hingga 26,36 juta masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. peningkatan kemiskinan sedikit

---

<sup>3</sup> Sayyid Quthb, Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka. 1984), hlm. 44.

meningkat dari Maret 2022 (9,54%), tetapi masih rendah dari tingkat kemiskinan September 2021 (9,71%). Garis kemiskinan meningkat sebesar 5,95% menjadi Rp 535.547 pada September 2022, dibandingkan sebelumnya Rp 505.468 pada Maret 2022. Secara regional, angka kemiskinan sedikit meningkat baik di perkotaan maupun perdesaan pada September 2022. Tingkat kemiskinan di kota meningkat menjadi 7,53% (Maret 2022: 7,5%). Porsi penduduk di desa juga meningkat menjadi 12,36% (Maret 2022: 12,29%).<sup>4</sup> Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi agar hak-hak warga negara dijamin sesuai dengan undang-undang yang ada, salah satunya mengenai hak ekonomi untuk memperoleh kesejahteraan sosial.

b. Keadilan dalam politik pemerintahan

Menurut penjelasan Quthb, kebijakan pemerintah dalam Islam didasarkan pada tiga prinsip; keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan musyawarah antara penguasa dan rakyat. Ini adalah sifat dasar dari mana berbagai aspek masalah muncul.<sup>5</sup> Mengenai keadilan penguasa yang disampaikan Quthb di atas, Munawir Sjadzali menjabarkan bahwa pejabat harus benar-benar adil, keputusan juga kebijakannya tidak terpengaruh oleh unsur perasaan senang atau benci, suka atau tidak suka, kekerabatan, suku bangsa dan hubungan khusus lainnya. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin yang adil tidak boleh diombang-

---

<sup>4</sup> Kompas, Jakarta, 16 Januari 2023, “Tren penurunan angka kemiskinan sejak 2021 tertahan setelah Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat kemiskinan September 2022”, oleh totok wijayanto. Yang di akses pada tanggal 16 Juni 2023 pukul. 14.09.

<sup>5</sup> Sayyid Quthb, Al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fil Islam, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka. 1984), hlm. 129.

ambingkan atau terpengaruh oleh faktor-faktor yang bertentangan dengan pembelaan keadilan<sup>6</sup>. Seperti yang dikatakan Sayyid Qutb sebagai berikut:

“Ia merupakan keadilan yang mutlak yang tidak akan miring keputusannya karena terpengaruh oleh perasaan cinta maupun benci, yang tidak dapat berubah kaidahnya karena adanya suka dan tidak suka. Suatu keadilan yang tidak terpengaruh oleh hubungan kerabat antara berbagai individu dan tidak pula oleh perasaan benci antar suku.”<sup>7</sup>

Sebaliknya, bagi para pemimpin, politik memainkan peran penting dalam menemukan pemimpin. Gabriel A. Almond menjelaskan politik merupakan bagian dari kegiatan yang berkaitan dengan kontrol pengambilan keputusan publik dalam komunitas tertentu di tempat tertentu, di mana kontrol ini didukung oleh cara-cara otoritatif dan koersif. Jadi politik sangat berkaitan dengan proses pengambilan keputusan publik. Penekanan digunakan alat otoritatif dan koersif dalam pengambilan keputusan publik siapa yang memiliki otoritas, bagaimana kekuasaan digunakan dan apa tujuan dari keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merah, menurut Almond, pengertian politik tidak bisa dilepaskan darinya komunikasi dalam masyarakat politik (polisi) untuk menyepakati siapa yang akan mendapatkan kendali atas pengambilan keputusan publik.<sup>8</sup>

Terkadang kekuasaan itu disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian yang besar, misalnya korupsi baik secara perorangan maupun kolektif yang

---

<sup>6</sup> Ahmat Dulah, Prinsip-prinsip bernegara menurut pandangan Munawir Sjadzali, 2018, PhD tesis, Uin Raden Intan Lampung. hlm. 34

<sup>7</sup> Sayyid Quthb, Al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fil Islam, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka. 1984), hlm. 131.

<sup>8</sup> Gabriel A. Almond dan Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2021), hlm. 3.



menguntungkan partai politik, fenomena yang timbul sejak revolusi, terutama setelah pemilu tahun 2004. secara luas, melibatkan oknum-oknum pengurus. Munculnya fenomena tersebut dikarenakan kebutuhan akan sumber dana yang besar bagi partai politik yang merupakan satu-satunya mesin politik yang mengatur perpolitikan Indonesia, misalnya dibalik konstitusi yang telah beberapa kali diamandemen.

Sebagai contohnya yaitu korupsi proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1 pada tahun 2018 yang menjerat pengurus partai Golkar (Eni Maulana Saragih), mantan sekjen partai Golkar (Idrus Marham) dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham di perusahaan asal Singapura. Dalam kasus ini Eni Maulani yang merupakan anggota fraksi partai Golkar, terbukti menerima suap sebesar 4,750 miliar dari Katjo. Eni juga terbukti menerima gratifikasi sebesar 5,6 miliar dan 40.000 dolar Singapura. Sebagian besar uang tersebut diberikan oleh pengusaha di bidang minyak dan gas. Menurut hakim, sebagian uang tersebut digunakan Eni untuk membiayai kegiatan partai.<sup>9</sup>

#### c. Keadilan dalam hukum

Dalam Islam, manusia diberikan jaminan dan kebebasan dalam hidup. Tetapi setiap orang harus tahu bahwa tidak ada yang namanya kebebasan mutlak tanpa batas. Sebagaimana yang dijelaskan Sayyid Quthb, tidak mungkin melestarikan kehidupan jika seluruh anggota masyarakat ingin menikmati kebebasan mutlak tanpa batasan dan pedoman tertentu. Di sana, setiap orang

---

<sup>9</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/24/06590331/perjalanan-kasus-pltu-riau-1-jerat-eni-maulani-saragih-hingga-sofyan-basir?page> yang di akses pada tanggal 16 juni 2023 pukul. 15.33.

menikmati kebebasan jiwa sepenuhnya, bebas dari segala tekanan dan mencapai kesetaraan penuh tanpa keterikatan atau kondisi. Sayyid Quthb mengatakan bahwa keadaan seperti itu merupakan jaminan kehancuran masyarakat, yang pasti akan menghancurkan anggota masyarakat itu sendiri.<sup>10</sup> Islam menawarkan keadilan dalam segala bidang kehidupan. Tidak membuat keputusan yang menyimpang dan tidak terpengaruh oleh apapun selain definisi kebenaran, yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Seperti yang dikatakan Sayyid Quthb tentang keadilan seorang penguasa Muslim:

“Di sini setiap individu menikmati keadilan yang sama, tidak ada diskriminasi antara mereka yang muncul karena nasab dan kekayaan, karena uang dan pangkat sebagaimana yang ada pada umat di luar Islam, walaupun antara kaum muslimin dan orang-orang non-Islam itu terdapat permusuhan dan kebencian”.<sup>11</sup>

Indonesia adalah negara hukum yang diabadikan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, semua orang Indonesia diperlakukan sama di depan hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengandung kesatuan tertentu yang kita pahami oleh suatu sistem. Pernyataan bahwa hukum adalah tatanan kegiatan manusia tidak berarti bahwa hukum hanya berlaku bagi kegiatan manusia, bahwa isi undang-undang tidak lain adalah kegiatan manusia. Keadilan ialah salah satu tujuan hukum.

---

<sup>10</sup> Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam*, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka. 1984), hlm. 79.

<sup>11</sup> Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam*, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka. 1984), hlm. 130.

Tujuan hukum bukan untuk keadilan saja, tetapi juga kepastian dan kemanfaatan hukum. Idealnya, undang-undang juga mempertimbangkan ketiganya. Namun demikian masih ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan hal penting dari ketiga tujuan hukum tersebut, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan satu-satunya tujuan yang sah. Misalnya, hakim Indonesia Bismar Siregar mengatakan bahwa jika saya mengorbankan kepastian hukum untuk melindungi keadilan, saya mengorbankan hukum ini. Hukum hanyalah sarana, sedangkan keadilan adalah tujuan.<sup>12</sup>

Pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial sayyid quthb sangat menjunjung nilai-nilai islami dalam berbagai aspek seperti aspek ekonomi yang menjamin jaminan sosial, aspek politik yang menjamin kebebasan jiwa dan dalam aspek hukum menjamin persamaan kemanusiaan. tetapi seiring dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat bangsa indonesia aspek yang ada tersebut mulai terbelakangkan karena banyaknya permasalahan akibat dari pelanggaran dalam beberapa aspek terhadap hak-hak manusia. Sebagai contoh, masih banyak kasus penegakan hukum yang tidak adil terhadap orang miskin, sehingga sering terjadi diskriminasi jika melihat realita ketika seseorang diadili antara yang berkuasa dan yang rendah sangat berbeda. Inilah mengapa hukum Indonesia tumpul ke atas tajam ke bawah.

Tentang kemiskinan yang terjadi di Indonesia upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan telah digencarkan sejak

---

<sup>12</sup> Hans kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : Nusa Media, 2011), hlm. 17.

Indonesia merdeka melalui peran otonomi daerah dalam memberikan jaminan sosial yang merata dengan tujuan untuk mewujudkan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin kebutuhan dasar warga negara dan memelihara kestabilan ekonomi. Permasalahan Politik di Indonesia yang ditimbulkan oleh ketidakadilan salah satunya adalah masalah korupsi yang dilakukan oleh oknum yang berkaitan dengan kekuasaan. Korupsi merupakan masalah yang serius karena merugikan negara dan rakyat, permasalahan ini semakin tahun meningkat apalagi yang dilakukan oleh pejabat yang terlibat dalam politik. Hal ini mengikat kebebasan jiwa rakyat yang memiliki hak atas uang yang dikorupsi tersebut untuk pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Hukum yang merupakan aturan yang mengikat seseorang dalam melakukan suatu tindakan, tetapi hukum juga bisa jadi boomerang ketika seseorang tidak dapat menyeimbangkan dan akan terjadi ketidakadilan. Dalam mencapai suatu keadilan sosial harus adanya persamaan kemanusiaan seperti yang dikemukakan oleh sayyid quthb tentang konsep keadilan. Hal ini sesuai dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM pada pasal 27 ayat (1). dalam permasalahan hukum akibat dari ketidakadilan dalam memutuskan hukum antara pejabat dan rakyat biasa di depan hukum agar terciptanya persamaan kemanusiaan. Hal ini yang merupakan harus ada dalam bidang ekonomi, politik dan hukum dalam menciptakan tatanan negara Indonesia yang adil sesuai dengan sila ke-5 tanpa adanya perbedaan.

Pemikiran sayyid quthb tentang konsep keadilan yang berorientasi pada al-quran dan sunnah ialah tentang kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan dan

jaminan sosial dan konsep keadilan sosial yang dianut oleh bangsa Indonesia yang berorientasi kepada Pancasila yang mengontrol hak-hak setiap warga negara sebagaimana mestinya. Konsep keadilan Pancasila yang terkandung didalamnya merupakan rangkaian budaya dan perilaku masyarakat yang telah ada hal ini sesuai dengan perintah syariat Islam mengikat Indonesia merupakan Negara yang mayoritas beragama Islam.

### **C. Islam dan Pancasila**

Islam adalah agama kesatuan antara seluruh kekuatan alam, dan tidak diragukan lagi bahwa ia adalah agama tauhid, pengesaan Tuhan, pengesaan seluruh agama dalam agama Allah, pengesaan rasul dalam menyebarkan agama yang satu pula semanjak munculnya fajar kehidupan. Islam yang merupakan agama kesatuan antara ibadah dan mu'amalah. Antara akidah, perbuatan, material, spiritual, nilai-nilai ekonomi dan nilai-nilai moral, dunia dan akhirat, bumi dan langit.<sup>13</sup>

Pancasila terbentuk dari perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia melalui pemikiran-pemikiran yang kritis demi memperjuangkan kemerdekaan sehingga menghasilkan prinsip yang sampai sekarang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Salah satu perumus atau pencetus Pancasila yang merupakan presiden Indonesia yaitu Soekarno atau yang lebih dikenal dengan Bung Karno yang dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945 melalui panitia kecil yang terbentuk dalam BPUPKI yang dipimpin langsung oleh Bung Karno sehingga menghasilkan Pancasila saat ini.

---

<sup>13</sup> Sayyid Quthb, Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka. 1984), hlm. 33

Indonesia bukanlah negara agama, dan tak satupun agama di Indonesia menjadi agama negara, dengan kata lain antara agama dan negara tidak terdapat hubungan structural. Dalam konteks seperti ini, timbul persoalan yakni bagaimana posisi agama dalam kehidupan bernegara. Bukankah dasar negara kita adalah Pancasila yang didalamnya ada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang maha esa”. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak ada unsur akumulasi dari simbol-simbol nilai agama yang tumbuh ditengah masyarakat Indonesia, yang karena Pancasila merupakan intisari dari ajaran luhur semua agama. Dengan kata lain, Pancasila mengandung nilai-nilai agama, walaupun sebenarnya, selama ini ada slogan bahwa Pancasila tidak bias diagamakan dan agama tidak boleh dipancasilakan yang dalam artinya memiliki takaran-takaran masing-masing.

Dimulai dari persoalan bahwa kandungan Pancasila bermuatan religius dan keterlibatan manusia dalam penyusunan hanya sebatas merumuskan kalimat-kalimatnya. Namun, jika direnungkan secara mendalam maka nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila bersifat transcendental. Yang mana nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila tumbuh dan membudaya dalam kehidupan religious bangsa Indonesia. Karena itu tak dapat dipungkiri, bahwa secara kultural Pancasila merupakan bentuk pengamalan agama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Atau menurut Gus Dur, ajaran agama-agama menjadi referensi Pancasila. Sebaliknya mengamalkan nilai-nilai universal agama dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara keindonesiaan berarti telah mengamalkan cara hidup ber-Pancasila. Dengan kata lain, untuk mengamalkan Pancasila secara utuh dan konsekuen, mustahil tanpa

memandang ajaran agama secara moral wajib dilaksanakan oleh warga negara Indonesia.

Pancasila memang bukanlah agama dan tidak merupakan sinkretisasi ajaran agama-agama, tetapi pancasila bukan pula produk pemikiran sekulerisme yang bertentangan dengan budaya religious Indonesia. Pancasila adalah anak kandung peradaban Indonesia sejak dulu kala yang telah menjadikan agama sebagai etosnya. Karena itu tak ada jalan untuk melepaskan pancasila menjadi sekuler, sebab hal ini berarti memisahkan manusia Indonesia dari jati diri religious. Tak ada jalan pula untuk memformalkan agama tertentu dibawah pancasila, karena hal itu merupakan pengingkaran terhadap transendentalis agama, sekaligus mencederai keragaman agama, etnis dan budaya yang sudah mengindonesia sejak sedia kala.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hamka Haq, *pancasila 1 juni dan syariat islam*, Jakarta : PT Semesta Intermedia, 2011, hlm. 173.